

KEBIJAKAN/POLICY	
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja (<i>Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace</i>)	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> : P 24/R01
	No. Rev/ <i>Rev. No.</i> : 01
	Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 11 November 2024
	Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 24/R00
	Hal/ <i>Pages</i> : 1 of 3

BAB 1 – TUJUAN/OBJECTIVE

Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/AIDS di tempat kerja, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara optimal serta memastikan perlindungan dan hak-hak semua karyawan tanpa diskriminasi.

This policy aims to anticipate the negative impact of HIV/AIDS cases in the workplace, so that prevention and control efforts can be carried out optimally and ensure the protection and rights of all employees without discrimination.

BAB 2 – RUANG LINGKUP/SCOPE

Kebijakan ini berlaku untuk PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni: PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan**”).

*This policy applies to PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely: PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “**Company**”).*

BAB 3 – PENANGGUNG JAWAB/PERSONS IN CHARGE

1. Industrial Relations
2. HR Management & Organization Development
3. Technical Services
4. Seluruh Manager di Perusahaan/*All Managers in the Company*

BAB 4 – DEFINISI/DEFINITIONS

1. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that attacks the human immune system and subsequently causes AIDS.
2. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya.
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a medical condition with multiple signs and symptoms caused by the decline or loss of the body's immune system due to HIV infection, frequently taking the form of opportunistic infections with no vaccine and still incurable.

KEBIJAKAN/POLICY	
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja (<i>Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace</i>)	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> : P 24/R01
	No. Rev/ <i>Rev. No.</i> : 01
	Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 11 November 2024
	Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 24/R00
	Hal/ <i>Pages</i> : 2 of 3

BAB 5 – REFERENSI/REFERENCES

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
The Decree of The Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number: KEP. 68/Men/IV/2004 on HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace.
- Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan.
Company Regulations and Collective Labor Agreement applicable within the Company.

BAB 6 – ISI KEBIJAKAN/POLICY CONTENT

Perusahaan telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan mutu kerja, yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu, sesuai amanat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, Perusahaan berkomitmen untuk:

The Company is committed to observing health, safety, environment, and the quality of work, which are very important in achieving efficiency and success of the Company. Therefore, according to the mandate of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number: KEP. 68/Men/IV/2004 regarding the Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace, the Company is committed to:

- Menyediakan promosi kesehatan HIV/AIDS bagi semua karyawan.
Providing HIV/AIDS health promotion for all employees.
- Tidak mewajibkan tes HIV/AIDS bagi calon karyawan sebagai prasyarat rekrutmen dan seleksi, promosi dan/atau kelanjutan status kerja.
Does not require HIV/AIDS testing for any candidate(s) as a prerequisite for recruitment and selection, promotion and/or continuation of employment status.
- Perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan HIV/AIDS dengan cara yang setara sehubungan dengan kesempatan kerja, promosi, pelatihan atau kondisi lain, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi.
The Company must treat employees with HIV/AIDS in an equal manner with respect to employment opportunities, promotion, training or other conditions, and other rights without discrimination.
- Perusahaan akan mengizinkan karyawan dengan HIV/AIDS untuk terus bekerja selama karyawan tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang ditentukan (termasuk kondisi dan kehadiran karyawan tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya).
The Company will allow employees with HIV/AIDS to continue working as long as the employee is medically capable of meeting the specified work standards (including the conditions and attendance of the employees in the workplace and does not affect his/her work performance and the performance of other co-workers).

KEBIJAKAN/ <i>POLICY</i>	
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja (<i>Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace</i>)	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> : P 24/R01
	No. Rev/ <i>Rev. No.</i> : 01
	Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 11 November 2024
	Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 24/R00
	Hal/ <i>Pages</i> : 3 of 3

5. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lainnya.
The Company will keep the confidentiality of all medical information, health records or other related information.
6. Karyawan dengan HIV/AIDS dapat secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun menginformasikan status kesehatannya kepada Perusahaan, untuk menghindari pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi terhadap penularan HIV/AIDS.
Employees with HIV/AIDS may voluntarily, without any coercion or pressure from any party inform their HIV/AIDS status to the Company, to prevent task to be carried out which may have a potential for HIV/AIDS transmission.

Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh karyawan, pihak ketiga (vendor/kontraktor/supplier) dan seluruh pemangku kepentingan, didokumentasikan dan ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dari pihak terkait.

This policy is communicated to all employees, third parties (vendors/contractors/suppliers) and all stakeholders, documented and reviewed periodically to ensure this policy is in line with the objectives of the relevant parties.

Kebijakan ini menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dan semua turunan yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari perusahaan. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This policy shall supersede the previous policy related to prevention and control of HIV/AIDS in the workplace and all existing derivatives. Violation of this policy will be subject to appropriate sanction from the company. Thus, this policy is made to be complied with and implemented accordingly.

Akhir dari dokumen ini/*End of this document*
